

ABSTRAK

JAMSOSTEK BAGI PEKERJA PKWT (Study kasus di PT.TORRECID INDONESIA)

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT.Torrecid Indonesia suda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi setelah mendapatkan data dari pekerja/buruh di PT.Torrecid Indonesia, pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah keluar setelah Pekerja/buruh berkerja selama 3 bulan sedangkan pekerja/buruh tetap membayar premi dalam slip gajinya mulai awal mereka berkerja.
2. Sebenarnya peraturan perundang-undangan sedikit banyak telah melindungi pekerja/buruh akan tetapi dalam persoalan pekerja/buruh seperti sekarang ini maka perusahaan dapat melakukan hal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.